

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang memiliki nafsu dan akal, serta berbudi pekerti. Salah satu di antara yang diberikan Allah SWT kepada manusia adalah diberikannya nikmat akal. Nikmat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk sempurna dari makhluk lainnya.¹ Akal manusia banyak melahirkan ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang begitu universal dari segala aspek bidang keilmuan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Salah satu dari aspek bidang keilmuan hasil olah pikir manusia. Dalam lingkup bagian HKI terdapat hak secara eksklusif yang timbul secara otomatis dari seseorang yang membuat dan itu disebut hak cipta.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang (seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) yang mempunyai langkah strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang hak cipta adalah bagian dari badan hukum yang dikenal sebagai "kekayaan intelektual," yang melindungi kepentingan pencipta dengan memberi mereka hak milik atas kreasi mereka.² Kehadiran aturan mengenai hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam menjual, mendistribusikan atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pencipta adalah perlindungan terhadap penjiplakan, kejahatan atau pelanggaran hak cipta oleh orang lain.³

¹ Mohamad Nursalim Azmi dan Muhammad Zulkifli, "Manusia, Akal Dan Kebahagiaan (Studi Analisis Komparatif Antara Al-Qur'an Dengan Filsafat Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 0 (Desember 2018): 124.

² Irina Atanasova, "Copyright Infringement in Digital Environment," *Economics and Law I*, no. I (2019): 14.

³ Arya Utama dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 82., <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan definisi hak cipta yaitu : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan.⁴

Pada masa pertengahan karya cipta manusia masih dianggap sebagai penjelmaan dari ciptaan Tuhan, sehingga kehadirannya dianggap sebagai karya cipta yang tidak bertuan atau *anonym*. Hak tersebut lebih dikenal dengan hak keistimewaan atau *privileg* yaitu hak untuk memperbanyak suatu karya cipta dan menjualnya yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada para atau penerbit.⁵

Oleh karena itu, pentingnya memahami mengenai hak cipta agar saling menghargai dan tidak melakukan tindak kejahatan atas karya cipta seseorang. Pada tahun 1990 terjadi sebuah polemik dalam pengadilan antara sebuah perusahaan besar musik rekaman dengan sebuah kelompok penyanyi terkenal, sebab beberapa potong kata dari syair sebuah lagu dan selirik melodinya.⁶

Sebagaimana termaktub dalam pasal 40 huruf (d) UUHC No. 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa sebuah karya lagu/musik baik menggunakan teks atau tanpa teks maka termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi. Sebelum dapat didengarkan oleh pendengar, terdapat pengorbanan besar yang dilakukan oleh pencipta.⁷ Pencipta sudah mengeluarkan waktu, pikiran, serta biaya yang tidak sedikit agar lagu tersebut dapat “rilis” dan didengarkan oleh khalayak umum,

⁴ “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” t.t.

⁵ Syafrinaldi Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Edisi Revisi)* (UIR Press, 2017).

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok* (Yayasan Obor Indonesia, 1997), 3.

⁷ Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik,” *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 3., <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.

Lagu/musik yang telah beredar di masyarakat dilindungi oleh Hak Cipta agar menjamin kelangsungan hidup sang pencipta.

Di Indonesia perlindungan dan pengakuan hak cipta sudah diatur sejak dulu, akan tetapi permasalahan pelanggaran hak cipta di Indonesia menjadi semakin kompleks dan meresahkan dengan polemik kasus pelanggaran hak cipta lagu atau musik. Bahkan Indonesia pernah tercatat sebagai pelanggar terbesar atas hak cipta.⁸

Ada beberapa kasus pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, salah satu kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia yang pernah ramai diperbincangkan adalah terkait lagu "Halo-Halo Bandung". Sebagian pihak beranggapan bahwa lagu tersebut termasuk dalam ekspresi budaya tradisional atau folklore. Namun kenyataannya, lagu ini sepenuhnya merupakan karya orisinal dari Ismail Marzuki, yang berarti hak cipta atas lagu tersebut berada di tangan penciptanya, Ismail Marzuki.⁹ Selanjutnya contoh konflik yang pernah terjadi adalah sengketa terkait pelanggaran hak cipta atas cover lagu "Lagi Syantik" yang diunggah di youtube, melibatkan pihak Nagaswara dan youtuber gen halilintar. Lagu "Lagi Syantik" merupakan karya ciptaan Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH) dan Pian Daryono (Donall), yang dirilis di bawah label rekaman PT Nagaswara Publisherindo (Nagaswara). Sementara itu, gen halilintar melakukan pengunggahan versi cover lagu tersebut di kanal youtube mereka.¹⁰

⁸"Inilah Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam," *Republika Online*, 25 Januari 2012, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-islam>.

⁹Balqis Zhafirah Febriana, "Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu 'Helo Kuala Lumpur' Terhadap Lagu 'Halo-Halo Bandung' Beserta Penyelesaian Sengketanya," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 111., <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.143>.

¹⁰Andrie Ayuni Naqsyabandi dkk., "Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta Atas Cover Lagu 'Lagi Syantik' Antara Nagaswara Dan Gen Halilintar," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2136>.

Bahkan pada akhir Januari 2025 agnez mo dinyatakan bersalah oleh pengadilan niaga Jakarta pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu. Ari bias sebelumnya telah mengirimkan somasi kepada Agnez Mo karena menggunakan lagunya "Bilang Saja" tanpa izin untuk kegiatan komersial. Dalam pokok perkara putusan dengan nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, agnez mo dinyatakan bersalah dengan membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp 1.500.000.000.¹¹

Dengan maraknya kasus pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 UUHC menyatakan bahwa yang termasuk dengan pelanggaran hak cipta adalah orang atau lembaga yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi.¹²

Untuk menghargai karya pencipta agar mendapatkan manfaat ekonomis, terdapat hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu dan/atau musik yaitu hak ekonomi (*Economy Right*). Merujuk pada undang-undang No. 28 tahun 2014 pasal 8 UUHC hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya atau disebut dengan royalti. seseorang yang menggunakan lagu atau musik maka termasuk pada pelanggaran hak cipta dan pihak yang melakukan harus membayar royalti untuk menjaga hak ekonomi pencipta. Sedangkan hak moral adalah hak yang tidak bisa dipisahkan dari pencipta.

Sebagaimana dalam pasal 80 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa Salah satu bentuk dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta adalah dengan pemberian lisensi. Lisensi yang dimaksud ialah izin tertulis yang diberikan

¹¹ "PN Jakpus Hukum Penyanyi Agnez Mo Rp 1,5 Miliar," www.dandapala.com, diakses 19 Mei 2025, <https://dandapala.com/article>.

¹² "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

oleh pemegang hak Cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan tersebut dengan syarat tertentu.¹³ Setiap orang yang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta diatur dalam bab XVII pasal 112 sampai pasal 119, Dalam pasal 120 dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan.¹⁴

Sedangkan dalam hukum Islam, hak cipta dalam islam masih belum dikenal dan hak cipta sendiri tidak termaktub secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Tetapi Islam sebagai agama yang bisa menjawab segala bentuk pertanyaan memberikan landasan bagi permasalahan ini. Jika berbicara masalah hak cipta maka dalam Islam mengenal *Haq Ibtikar*. Haq adalah kekhususan yang dimiliki melalui cara seseorang atau kelompok untuk suatu hal.

Dari segi etimologi di ungkapkan bahwa *ibtikar* mendekati sesuatu yang baru dan diciptakan untuk pertama kali. Dapat disimpulkan menurut terminologi Haq Ibtikar adalah keistimewaan sebuah pengantar yang pertama kali diciptakan.

Dr. Fathi al-Duraini dalam kitabnya menjelaskan yaitu ;

الْجُمهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهَا الْإِنْتِجَاجُ الْفِكْرِيُّ الْمُبْتَكَّرُ وَالْمَنَافِعُ أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا الْإِنْتِفَاعَ شَرْعًا

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).¹⁵

Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan ;

¹³ Sheila Namira, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2023, 25.

¹⁴ "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

¹⁵ Fathi al-Duraini, "haq al-ibtikâr fî al-fiqh islâmî al-Muqāran," manuskrip, musa, t.t., 20.

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ أَيُّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلَّفِ هُوَ حَقٌّ مَصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْإِسْتِصْلَاحِ يُعْتَبَرُ
 إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيُّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا، وَسَرْقَةٌ
 مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مُصَادَرَةِ النُّسخِ الْمَطْبُوعَةِ عُذْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِضِهِ عَنِ الضَّرْرِ
 الْأَدْبِيِّ الَّذِي أَصَابَهُ

Berdasarkan hal tersebut (bahwa hak cipta merupakan hak yang dilindungi oleh syariat berdasarkan asas *istishlah*), maka mencetak ulang atau menggandakan buku (tanpa izin yang sah) hukumnya adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang melahirkan dosa dalam pandangan syariat dan merupakan pencurian yang mengharuskan penggantian hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melawan hukum dan tidak adil serta menimbulkan kerugian moral padanya.¹⁶

Menggunakan hak orang lain (*Ghosob*) atau mengambil kemanfaatan tanpa seizin dari pemiliknya dalam syariat dihukum haram bahkan termasuk dosa besar.¹⁷ Dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan yang memiliki dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim.¹⁸

Hak cipta dalam islam dimasukkan ke dalam hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Dalam fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di jelaskan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan yang dilindungi, sebagaimana halnya dengan harta (mal). Perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, Adapun bentuk tindakan yang melanggar hak cipta, terutama

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, "al-Figh al- Islami wa Adillatuhu," manuskrip, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, juz 4, 1998, hlm 2862.

¹⁷ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Mua'malat (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra* (Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012), 236.

¹⁸ Sutisna Sutisna dan Mukhtar Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 6., 1.

dalam bentuk pembajakan, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan dll, merupakan perbuatan zalim yang dihukumi haram.¹⁹

Oleh sebab itu pelanggaran hak cipta dalam islam bisa juga dikatakan sebuah bentuk pencurian yang mengambil harta orang lain, dalam pidana Islam bagi siapapun yang mencuri maka ia akan dipotong tangan. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta merupakan bagian dari ketidakadilan, adil disini bukan berarti sama takaran atau seimbang antara pengguna dan pencipta, tetapi memperhatikan dan memberikan hak kepada pencipta.²⁰ Hak cipta dapat disandarkan pada kaidah *jalb al-maslahah*) mendatangkan maslahat atau menolak kerusakan. Sebab dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Maqashid syariah terdapat lima unsur pokok yaitu ; 1) Menjaga agama (*hifdz ad-din*), 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*), 4) Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), 5) Menjaga harta (*hifdz al-mal*). Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan harta pencipta (*Hifzh al-mal*) serta masyarakat pada umumnya.²¹

Jika ditelusuri lebih dalam, maka pelanggaran terhadap hak cipta bisa dikatakan dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang menyebabkan suatu kerugian baik berbentuk materi maupun non-materi terhadap pencipta karena adanya pengambil alihan kekuasaan karya cipta secara sembunyi-sembunyi bahkan terang-terangan.²²

¹⁹ "Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)," diakses 17 Maret 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/perlindungan-haki-hak-kekayaan-intelektual>.

²⁰ Rangkuti, Afifa. "Konsep keadilan dalam perspektif Islam." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6.1 (2017).

²¹ Rangkuti dan Afifa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam| *Jurnal Pendidikan Islam*," 9–10, diakses 15 Januari 2026, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.

²² Yandi Maryandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2019): 33., 2, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i2.5113>.

Tidak serta merta penulis melakukan penelitian dengan sembarangan, Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis angkat, sehingga penulis memiliki ketertarikan terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dari berbagai sudut pandang hukum yang berbeda. Yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dengan judul : ***“Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang diatas maka perlu bagi penulis untuk membuat rumusan masalah agar penelitian ini semakin fokus terhadap pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam pandangan hukum positif?
2. Bagaimana bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan bentuk dan sanksi pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik menurut hukum positif dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tentu tujuan berkorelasi dengan rumusan masalah agar memiliki sinkronisasi terhadap penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Agar mengetahui bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran hak lagu dan/atau musik dalam menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui aspek bentuk dan sanksi pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik menurut dengan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bentuk dan sanksi tentang pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik menurut hukum positif dengan hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis teliti, Agar sumber ilmu pengetahuan yang diharapkan :

1. Sebagai sumber literatur dunia akademik dalam menganalisa perbandingan pelanggaran hak cipta menurut hukum positif dengan hukum Islam.
2. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang peneliti tulis, maka penulis memberikan beberapa fokus utama agar lebih mempermudah pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta disini berarti adalah tindakan menggunakan lagu dan musik yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang hak cipta.²³ Pelanggaran ini dapat berupa memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, atau mengedarkan lagu dan musik secara komersial tanpa izin dari pemilik hak cipta yang sah. Dalam penelitian ini, pelanggaran hak cipta akan dikaji baik menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari sudut pandang hukum Islam.
2. Hak cipta lagu dan musik dalam konteks ini merujuk pada karya seni lagu dan musik baik dengan atau tanpa teks yang dilindungi terhadap bentuk penyalahgunaan. Hak cipta lagu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar.²⁴

²³ “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

²⁴ Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok,” *Law, Development and Justice Review* 4, no. 1 (2021): 34.

3. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di Negara Indonesia berupa asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku. Dalam hak cipta Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta, perlindungan hak cipta di Indonesia. UUHC No. 28 tahun 2014 ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya seni, sastra dan lain-lain, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Dalam penelitian ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai landasan dasar hukum positif mengenai pelanggaran hak cipta lagu atau musik.
4. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, ijma', dan qiyas yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak cipta atas hasil karya manusia. Dalam konteks pelanggaran hak cipta lagu dan musik, hukum Islam akan dilihat dari perspektif keadilan dan maqashid syariah terhadap tindakan yang melanggar karya cipta, serta bagaimana Islam memandang hak cipta sebagai hak individu yang perlu dihormati. Dalam penelitian ini hukum Islam sebagai komparasi perspektif atas pelanggaran hak cipta lagu atau musik.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian ini mengacu kepada beberapa kerangka berpikir untuk memudahkan penulis agar fokus kepada gambaran yang diteliti dan menghindari terjadinya *plagiarisme* terhadap penelitian pelanggaran hak cipta lagu atau musik dalam perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014 dengan hukum Islam. Di antar penelitian yang digunakan penulis adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Amin Wazan dengan judul “ *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)* ”. Skripsi ini mendeskripsikan tentang ketentuan dan perbandingan terhadap pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Dalam penelitian ini peneliti masih

menggunakan aturan perundang-undangan yang lama, sedangkan penulis menggunakan perundang-undangan yang baru.

2. Skripsi oleh Ela Zumaziah yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu dan Musik Pada Jasa Pembuatan Undangan Digital Di Evileea_Motion* “. Skripsi ini membahas tentang praktik dalam penggunaan lagu dan musik yang berfokus pada aspek Jasa Pembuatan Undangan Digital Di Evileea_Motion. Penelitian ini memiliki dasar hukum yang sama dengan penulis, tetapi berbeda pada fokus yang diteliti oleh penulis yakni lebih umum dan tidak difokuskan pada objek tertentu tentang pelanggaran hak cipta.
3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Syailendra, Moody Rizqy, Vivienne Olivia Siswanto, and Kartika Pangestu dengan judul “*Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia.*”. Artikel jurnal ini membahas bagaimana sanksi dan pelanggaran hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus penelitian, landasan hukum positif, Namun berbeda karena peneliti tidak membandingkan pelanggaran hak cipta lagu dan musik dalam bahasan khazanah hukum islam.
4. Artikel jurnal ditulis oleh Fitra Rizal dengan judul “*Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*”. Artikel jurnal ini membahas tentang konsep pelanggaran hak cipta yang komprehensif baik dari sudut pandang hukum positif dengan aturan yang lama maupun yang terbaru dan juga pandangan hukum islam serta penggunaan penalaran antara konsep negara dan agama. Namun berbeda dengan penulis karena penulis lebih memfokuskan pelanggaran terhadap karya lagu atau musik.
5. Skripsi yang ditulis oleh Retno Sulisih yang berjudul “*Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Skripsi ini membahas tentang landasan teori, bentuk sanksi, dan gambaran umum yang diterima terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam sudut pandang hukum pidana islam. Dalam penelitian ini tidak

menggunakan perbandingan dengan hukum pidana positif terhadap pelanggaran hak cipta lagu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif guna memahami ketentuan, pemikiran hukum berdasarkan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin masalah hukum yang ada, penelitian hukum normatif sebagai objek studi menelaah salah dan benar berdasarkan norma hukum.²⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai sumber utama hukum positif dalam membahas pelanggaran hak cipta lagu dan musik serta dikomparasikan dengan Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan fatwa MUI tentang hak cipta dalam Hukum Islam.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

a) Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai landasan utama hukum yang digunakan peneliti adalah hukum positif yakni tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan dalam hukum Islam yang dijadikan bahan hukum primer adalah Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta,

²⁵ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 3rd Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS-2016) on "Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research", Kuala Lumpur, Malaysia, vol. 219 (Mei 2016): 203., <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

dan Kitab Fathi al-Duraini (*Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*).

b) Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap dan memperjelas penelitian terhadap bahan primer berupa Permenkumham No. 9 Tahun 2022 Tentang PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Kitab Wahbah al-Zuhaili (*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*), buku yang ditulis oleh Rachmadi Usman dengan judul “*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*”, artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Suryana dengan judul “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*” dan jurnal yang ditulis oleh Fransin Miranda Lopes dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*” serta semua buku dan jurnal yang membahas tentang pelanggaran hak cipta lagu dan musik.

c) Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai tambahan, dan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder untuk penelitian nantinya adalah KBBI dan kamus berbahasa asing.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pencarian bahan tersebut menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, undang-undang, buku, Dokumen, baik secara fisik maupun internet.

4. Analisis bahan hukum

Penelitian ini berdasarkan teori, ketentuan, terhadap aturan hukum yang berlaku dan relevan. Agar dijadikan objek penelitian maka selanjutnya peneliti akan membagi dalam beberapa cara :

- a. Identifikasi, mengidentifikasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar *rule of law*²⁶
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan secara sistematis terhadap buku, benda, gagasan atau benda lain ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dalam pengklasifikasian bahan pustaka digunakan berdasarkan ciri-ciri tertentu.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Dibuatnya sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara komprehensif yang disusun oleh penulis sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai teori-teori dalam hak cipta baik dalam hukum positif dan hukum islam.

Bab III berisikan uraian gambaran umum tentang ketentuan, bentuk, dan sanksi pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

Bab IV berisi bagian tentang analisis hasil dari keseluruhan penelitian ini yaitu bagian; a) bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran hak lagu dan musik dalam pandangan hukum positif, b) bentuk dan sanksi terhadap pelanggaran hak lagu dan musik dalam pandangan hukum Islam, c) persamaan dan perbedaan bentuk dan sanksi tentang pelanggaran hak cipta lagu dan musik menurut hukum positif dengan hukum Islam?

²⁶ Sanne Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship," *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021): 33–66, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>.

²⁷ Towa P. Hamakonda, *Pengantar klasifikasi persepuluhan Dewey* (BPK Gunung Mulia, 1978).

Bab V adalah penutup, memuat kesimpulan dan saran dalam penulisan penelitian skripsi. Bagian ini memiliki tujuan sebagai kesimpulan dari analisis penelitian secara komprehensif. Kemudian bab ini berisikan saran untuk pengembangan hasil penelitian nantinya, serta diharapkan agar meningkatkan kemampuan penulis.